



• P U T U S A N

Nomor 54/PID.SUS/2024PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JULIAN Alias RIAN Bin USRO;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letkol H. Sulaiman Salam Gang Tomat  
IV Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Melintang  
Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

**Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL**



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Budiana Rachmawaty SH, MH., OC Kantnova Kevinawaty, SH.MH., Afdarita, SH., Haryanto, SH., Syaidah Irma, SH., Pramanto, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 163/SK/LPHP/PH/VI/2024/PKP tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 255/SK/7/2024/PN Pgp tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pokoknya didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair,

Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair,

Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 13 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 54/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 13 September 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUIAN ALS RIIAN BIN USRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 j Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIAN ALS RIAN BIN USRO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 12 (dua belas) bulan pidana penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,59 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor : 22/10543/II/2024 tanggal 29 Februari 2024) dengan berat Netto 2,59 gram dan berat Netto sisa 2,39 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong;
  3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  4. 1 (satu) buah kotak rokok DUO Click;
  5. 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
  6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor handphone sim dan wa bisnis : 088269174210 dan imei 1 : 869018066171176, imei 2 : 869018066171168;Nomor 1 s/d 6 irampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

**Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :  
115/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 29 Agustus 2024 yang amar  
selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julian Als Rian Bin Usro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan sisa setelah uji laboratorium berat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ( sebagaimana riwayat penimbangan/volume sampel kode sampel 24.087.11.16.05.0094 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor : 22/10543/II/2024 tanggal 29 Februari 2024);
  - 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok DUO Click;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor handphone sim dan wa bisnis : 088269174210 dan imei 1 : 869018066171176, imei 2 : 869018066171168;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2024/ PN Pgp jo 115/Pid Sus/2024/PN Pgp dan Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid/2024/ PN Pgp jo 115/Pid.Sus/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 29 Agustus 2024 atas nama Jullian Als Rian Bin Usro; dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan Hak Untuk mempelajari berkas (Inzage) oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan

**Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Agustus 2024 Nomor : 115/Pid.Sus/2024/PN Pgp, serta semua bukti-buktinya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga dengan demikian, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena mengenai dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, telah tepat dan benar, maka uraian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga dengan demikian harus disebutkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa begitu pula dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dan juga status barang bukti seperti yang tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 29 Agustus 2024, haruslah dipertahankan dan sekaligus dikuatkan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding,

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut,
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 115/Pid Sus/2024/PN Pgp yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Memintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari jumat tanggal 27 September 2024. oleh Mulyadi, S.H.,M.H , sebagai Hakim Ketua , Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H dan Sri Suharini, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 oleh Mulyadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H , Sri Suharini S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Suryati, S.Ip, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL**



Judika Martine Hutagalung S.H.,M.H

Mulyadi, S.H., M.H.

Sri Suharini S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ip.

**Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BBL**